

**REKONSTRUKSI SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN**

DISERTASI



**Disusun Guna Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Doktor
Pada Program Doktor Ilmu Hukum**

OLEH
Muhammad Jusuf
NIM : 10301700185

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2020**

LEMBAR PENGESAHAN
DISERTASI

REKONSTRUKSI SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN

Oleh
MUHAMMAD JUSUF
NIM : 10301700195


DISERTASI

Telah disetujui
Untuk Diajukan Dalam Ujian Disertasi Oleh
Promotor dan Co-Promotor pada tanggal

Semarang,, 2020

PROMOTOR,

CO-PROMOTOR,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E., Akt., M.Hum.


Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.

Mengetahui,
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Islam Sultan Agung



Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister dan/atau doktor) baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing/Tim Promotor dan masukan dari Tim Penasehat/Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, Maret 2020
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Jusuf
NIM : 10301700195

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada ALLAH SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNYA masih memberikan kesehatan, kekuatan dan petunjuk sehingga Disertasi ini dapat diselesaikan, Shalawat dan salam tidak lupa Penulis kirimkan kepada junjungan kita Nabi MUHAMMAD SAW semoga kita semua mendapatkan Syafaat Beliau dikemudian hari. Dalam kesempatan ini penulis menyadari bahwa penulisan ini masih dapat kekurangan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Selain itu penulis menyadari bahwa Disertasi ini dapat diselesaikan karena bantuan dan dukungan banyak pihak, oleh karena itu penulis menghaturkan terima kasih yang tulus dan setinggi-tingginya kepada:

1. Yang terhormat, Bapak Ir. Prabowo Setiawan M.T., P.hD. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Yang terhormat, Ibu Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberika kesempatan kepada penulis mengikuti perkuliahan.
3. Yang terhormat, Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E., Akt., M.Hum selaku Promotor yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dengan segenap ilmu pengetahuan yang beliau miliki, juga memberikan motivasi dan inspirasi kepada penulis sehingga selesainya penulisan disertasi ini.
4. Yang terhormat, Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum. selaku Co

Promotor yang telah banyak membimbing penulis dan senantiasa memberikan dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga kepada penulis. Peran beliau dalam bimbingan studi penulisan disertasi ini, dengan segala kesabaran ketelitiannya dan penuh semangat telah memberikan hal tersendiri kepada penulis selama menempuh Studi doktor di UNISSULA.

5. Yang terhormat kepada Tim Penguji Disertasi, baik penguji internal maupun eksternal.
6. Yang terhormat, bapak dan Ibu dosen Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan pendidikan keilmuan, juga seluruh pegawai Program Doktor (S3) Ilmu Hukum atas segala kemudahan dan pelayanan selama penulis menempuh studi.
7. Yang tersayang istri tercinta HJ Megawati Nasution S.H., yang telah mendorong dan memberikan semangat kepada penulis selama menempuh pendidikan.
8. Kepada rekan-rekan pada Kantor Hukum Satria Wira Buana dan Rekan yang dengan tulus memberikan semangat kepada penulis dalam menempuh pendidikan dan menyelesaikan pendidikan Program Doktor (S3) di Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
9. Seluruh sahabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu disini yang telah memberikan kontribusi yang tidak kecil. Sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.

Akhirnya, sebagai hamba yang *dhaif*, penulis menyadari bahwa dalam penulisan disertasi ini terdapat kekurangan, kekhilafan dan keterbatasan penulis, untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun sebagai

pertanggungjawaban akademis, apa yang telah ditulis dalam disertasi ini adalah tanggungjawab penulis sepenuhnya.

Semarang, 2020

Penulis

Muhammad Jusuf
NIM : 10301700195